



**PUTUSAN**

Nomor 680/Pdt.G/2023/PN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Putu Eka Janantha, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir: Denpasar, 20-07-1985, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. KTP: 517103200785002, Status Kawin, Pendidikan Strata 1(satu), Alamat sesuai KTP: Jalan Gunung Kawi No. 45 Br. Alangkajeng Gede, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Tempat tinggal yang sebenarnya : Jalan Hayam Wuruk Gang Nagasari No. 17, Br. Tanjung Bungkak, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**L a w a n**

Ni Putu Shinta Puri Pratiwi, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Denpasar, 26-07-1994, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, No. KTP : 517103026607840005, Status Kawin, Pendidikan: SLTA / Sederajat, Alamat Sesuai KTP: Jalan Gunung Kawi No. 45 Denpasar, Tempat Tinggal yang sebenarnya : di Jalan Raya Sempidi Dalung No. 46, Br. Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 03 Juli 2023, dibawah register perkara Nomor 680 / Pdt.G/ 2023 / PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pihak telah melangsungkan Perkawinan Menurut Agama Hindu di Kota Denpasar pada tanggal 02 Juli 2014, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama: Mangku I Nyoman Belot, serta Perkawinan Para Pihak telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 16 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-16092014-0002;
2. Bahwa dari Perkawinannya, para pihak dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing diberi nama :
  - 1) Putu Genta Nada Tanaya, (laki-laki), Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 25 November 2014, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-22122014-0036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 24 Desember 2014;
  - 2) Made Saga Dwa Nuansa, (laki-laki), Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 04 Pebruari 2022, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-06092022-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 06 September 2022;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Para pihak memilih tempat tinggal bersama / Tempat Kediaman Bersama di Jl.Hayam Wuruk, Gang Nagasari No.17, Br.Tanjung Bungkak, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali(di Rumah Penggugat);
4. Bahwa pada mulanya perkawinan para pihak baik-baik saja, Bahagia seperti apa yang diidam-idamkan oleh setiap orang dalam membina rumah tangga, adanya ribut-ribut kecil diantara para pihak adalah hal yang biasa dihadapi Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah lahir anak kedua, yaitu sekitar bulan Juni 2022, situasi rumah tangga para pihak mulai mengalami perubahan, dimana Pertengkaran demi pertengkaran diantara para pihak mulai terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi,dan pada saat itu Tergugat mengaku dirinya memiliki Utang karena ikut Arisan namun Nominalnya tidak disebutkan dan berbelat belit / tidak jujur, setelah itu Penggugat didatangi oleh Rentenir /Debt Collector ke rumahnya yang menagih utang kepada Penggugat dan menurutnya Tergugat meminjam Uang pada perusahaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps



Rentenir / *Debt Collector* tersebut yang sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan oleh Tergugat, karena Penggugat sebagai suami Tergugat diminta pertanggungjawaban oleh *Debt Collector* tersebut, tentunya Penggugat sangat kaget karena Tergugat sebelum-sebelumnya tidak pernah bilang atau meminta ijin kepada Penggugat untuk meminjam Uang, disitulah Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak ingin pertengkaran diantara para pihak berlarut-larut, kemudian Penggugat mengalah dan berusaha meminjam uang kepada teman-temannya untuk melunasi utang Tergugat di Rentenir / *Debt Collector* tersebut;

6. Bahwa berselang sebulan sejak dilunasi utang Tergugat oleh Penggugat, datang lagi dari Perusahaan Pinjaman Online dan Rentenir serta Koperasi lain menagih Utang kepada Tergugat, karena Penggugat merasa Curiga jikalau Tergugat banyak mempunyai utang dimana-mana, akhirnya Penggugat meminta kejujuran Tergugat dan meminta Tergugat agar membuat rincian berapa jumlah Utang-utangnya semua, setelah dibuat perincian itu, Penggugat sangat Kaget melihat perincian Utang yang dibuat Tergugat yang jumlahnya sekitar Rp.150 Juta lebih, disitulah Penggugat kembali bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahukan serta tidak mengetahui Tergugat meminjam Uang untuk keperluan apa? Penggugat tidak menyangka kalau hanya untuk keperluan Arisan Tergugat sampai meminjam uang ratusan juta, disitulah Penggugat semakin kesal, marah dengan Sikap Tergugat yang tidak jujur, terbuka kepada Penggugat selaku suaminya, lalu para pihak bertengkar yang kemudian dileraikan oleh Ibu, adik dan bibi Penggugat, pertengkaran semacam itu sudah berulang kali terjadi di rumah Penggugat setelah ada Rentenir / *Debt Collector* yang datang ke rumah Penggugat;
7. Oleh karena Penggugat marah, kesal, kecewa dengan Tergugat, Penggugat tidak ingin persoalan rumah tangganya berlarut-larut terjadi pertengkaran karena urusan utang-piutang dari Tergugat, kemudian Penggugat kembali memastikan kepada Tergugat, apakah tidak ada utang-utang yang lain lagi?, Tergugat menjawab tidak ada, hanya itu saja, oleh karena Penggugat merasa bertanggung jawab terhadap Tergugat selaku Istrinya, Penggugat masih mau mengalah dan berusaha menyelesaikan Utang-utang Tergugat satu Per satu baik di Rentenir, Koperasi maupun Pinjaman Online, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai awal bulan Nopember 2022 penggugat berhasil membayar utang-utang Penggugat sekitar Rp.105 Jutaan namun masih sisa sekitar Rp.45 Jutaan, dan uang itu merupakan hasil Pinjaman Penggugat di bank sebesar Rp.55 Juta, Pinjaman dari teman dekat sebesar Rp.25 Juta, dan uang Pribadi Penggugat sekitar Rp.30 Juta, namun ternyata masih banyak ada Rentenir, Koperasi dan Finance yang lainmenagih utang Tergugat ke rumah Penggugat, dan yang paling disesalkan oleh Penggugat adalah Tergugat meminjam uang kepada teman-teman Penggugat dengan menjelek-jelekan Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak pernah mengurus dan menanggung kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak para pihak, dimana Tergugat mengaku dialah sebagai tulang punggung dikeluarganya, tentunya Penggugat sangat Kecewa dengan prilaku Tergugat yang tidak punya rasa malu seperti itudan berbanding terbalik dengan kenyataannya yang sebenarnya, oleh karena Penggugat sudah dibohongi dan dikecewakan oleh Tergugat serta merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat, untuk menghindari Pertengkaran yang lebih besar lagi, Penggugat mengalah dan memilih Pisah ranjang dengan Tergugat;

8. Bahwa Sekitar akhir bulan Nopember 2022, Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh bahkan kadang-kadang tiga hari sampai lima hari tidak pulang, tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat selaku suaminya, ditelpon pun tidak pernah diangkat, kemudian Pintu gerbang rumahnya dikunci oleh Penggugat, disitulah Tergugat menyebarkan dimedia sosial Instagram dan Facebook serta kepada teman-teman Penggugat bahwa tergugat mengaku diperlakukan tidak manusiawi oleh Penggugat selaku suaminya, karena tergugat tidak dikasi pulang dan gerbang dikunci, dimana Penggugat juga dikatakan membiarkan seorang wanita berkeliaran di jalan malam-malam,serta tidak bertanggungjawab, kemudian Tergugat langsung pulang ke rumah gadisnya dan mengadu kepada orang tuanya, sehingga Penggugat harus meluruskan kejadian itu kepada orang tua Tergugat dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya, disitulah orang tua Tergugat juga memahami dan mengaku sudah tidak mampu menasehati Tergugat karena nasehatnya tidak pernah didengar, bahkan sering dilanggar oleh Tergugat, selain itu orang tua Tergugat juga mengaku beberapa kali telah melunasi / menutup utang-utang Tergugat di Rentenir, Koperasi dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Online, mendengar orang tua Tergugat berkata seperti itu, kemudian Penggugat pasrah akan kehidupan rumah tangganya, dan Penggugat baru menyadari bahwa karakter / sifat Tergugat yang sebenarnya ternyata suka diam-diam berutang dan tidak terbuka kepada Penggugat maupun Orang tuanya;

9. Bahwa Puncaknya sekitar Bulan Desember 2022, uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar utang-utangnya itu, ternyata sebagian tidak disetorkan oleh Tergugat kepada Rentenir, Koperasi, dan Pinjol, dipakai sendiri oleh Tergugat, lebih parahnya lagi Tergugat kembali berulah mencuri BPKB Sepeda motor Adik Penggugat dan BPKB sepeda motor Penggugat kemudian dijaminkan kepada Finance dan rentenir di Denpasar, selain itu Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat berhenti bekerja sebagai Admin di Cahya Dewi Salon, setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat mengaku dirinya Resign / mengundurkan diri dengan alasan tidak kuat lagi kerja disana, namun Bapak Kandung Tergugat yang menelpon Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat di Pecat dari tempatnya bekerja karena menggelapkan uang sebesar Rp. 15 juta, dan Bapak Tergugat sendiri mengaku mengganti uang yang digelapkan oleh tergugat itu sebesar Rp.15 juta kepada Cahya Dewi Salon agar Tergugat tidak dilaporkan kepada Polisi, disitulah Penggugat sangat marah dan kecewadengan Prilaku Tergugat, karena Tergugat terlalu sering berulah dan membawa masalah ke rumah Penggugat sampai orang-orang disekitar mengetahui Prilaku Buruk Tergugat bahkan Penggugat sampai malu dengan tetangga, kerabat serta teman-teman Penggugat akibat ulah dan prilaku dari Tergugat sendiri, kemudian Para Pihak bertengkar lalu Tergugat Kabur dari Rumah Penggugat dan memilih tinggal di rumah orang tuanya. Oleh karena Penggugat sudah capek bertengkar dengan Tergugat, dan sudah tidak adanya kesamaan Prinsip lagi dengan Tergugat dalam menjalankan Kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat sudah terbiasa mengurus anak-anaknya sendiri tanpa kehadiran Tergugat, maka dari itu Penggugat tidak mempedulikan dan membiarkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sebagai Tempat Tinggal bersama Para Pihak sampai saat ini;
10. Bahwa oleh karena Kehidupan Rumah Tangga diantara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi Pertengkaran yang disebabkan ulah

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat yang suka berutang dan keluar malam tidak pernah mengurus keluarga dan anak-anaknya, dimana pertengkaran Para Pihak tidak ada ujung pangkalnya serta tidak ditemukan cara penyelesaiannya (Vide: Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975), sehingga Penggugat menilai kehidupan rumah tangganya tidak mungkin bisa dipersatukan lagi untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan Perkawinan (Vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), serta tidak mungkin ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai Suami istri dalam membina rumah tangga (Vide: Pasal 16 PP No. 9/1975), maka Penggugat memilih Perceraian merupakan jalan terbaik daripada Perkawinan mereka, oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai wilayah Hukum (*domisili*) Tergugat untuk disidangkan;

11. Bahwa demi kebaikan Pendidikan, Pertumbuhan, Perkembangan Jasmani dan Rohani serta Mental kedua anak Para pihak yang masing-masing diberi nama: 1. Putu Genta Nada Tanaya, dan 2. Made Saga Dwa Nuansa, mengingat dari anak pertama dan anak kedua lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengurus anak-anaknya dan anak Pertama hanya sekitar 2 (dua) bulan diberikan ASI sedangkan anak kedua sekitar 5 (lima) Bulan diberikan ASI sisanya diberikan susu formula, dimana Tergugat Sibuk dengan Dunianya sendiri dan tidak pernah memperdulikan keluarga dan anak-anaknya bahkan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajibannya sebagai seorang Ibu dan Istri didalam Kehidupan Rumah tangganya, diluar padatnya pekerjaan Penggugat, Penggugat lah yang sibuk mengurus anak-anaknya dibantu oleh Ibu Penggugat, adik Penggugat, dan Bibi Penggugat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah mengurus anak-anaknya serta sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dan Ibu dari anak-anaknya, selain itu Penggugat berstatus sebagai Purusa, maka sudah sepatutnya Hak Asuh terhadap Kedua anak Para Pihak diberikan kepada Penggugat selaku Ayah kandunganya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar berkenan dalam kesempatan Pertama memanggil Para Pihak untuk menghadiri Persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Menurut Agama Hindu di Kota Denpasar pada tanggal 02 Juli 2014, dihadapan Pemuka AgamaHindu bernama: Mangku I Nyoman Belot, serta Perkawinan Para Pihak telah pula dicatatkan diKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 16 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-16092014-0002, adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap Kedua anak Para Pihak yang masing-masing diberi nama :
  - 1) Putu Genta Nada Tanaya, (laki-laki), Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 25 November 2014, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-22122014-0036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 24 Desember 2014;
  - 2) Made Saga Dwa Nuansa, (laki-laki), Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 04 Pebruari 2022, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-06092022-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 06 September 2022;Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi Peradilan yang baik (*Exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 680/Pdt.G/2023/PN. Dps. untuk sidang tanggal 17 Juli 2023, untuk sidang tanggal 07 Agustus 2023, untuk sidang tanggal 21 Agustus 2023, dan untuk sidang tanggal 28 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5171032007850021 atas nama Putu Eka Janantha, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-16092014-0002 tanggal 16 September 2014 antara Putu Eka Janantha dengan Ni Putu Sintha Puri Pratiwi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-22122014-0036 tanggal 25 November 2014 atas nama Putu Genta Nada Tanaya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-06092022-0012 tanggal 04 Februari 2022 atas nama Made Saga Dwa Nuansa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.5171032509140004 tanggal 06-09-2022 atas nama Putu Eka Janantha, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari Ni Putu Sintha Puri Pratiwi tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut diatas, setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Wati, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu dari Penggugat dan Tergugat Menantu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
    - Putu Genta Nada Tanaya, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 25 November 2014;
    - Made Saga Dwa Nuansa, Laki-laki lahir di Denpasar 04 Februari 2022;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun, dan sering cekcok;
  - Bahwa akibat percekocokkan tersebut Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan November tahun 2022 yang lalu, dan Tergugat tinggal di dalung hingga saat ini;
  - Bahwa kedua anak-anaknya tinggal bersama Penggugat dan neneknya di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi, karena pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Saksi Ida Ayu Made Ani, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Bibi dari Penggugat, dan Tergugat ipar ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan telah mempunyai akta perkawinan;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
    - Putu Genta Nada Tanaya, Laki-laki lahir di Denpasar tanggal 25 November 2014;
    - Made Saga Dwa Nuansa, Laki-laki lahir di Denpasar 04 Februari 2022;
  - Bahwa saksi pernah dengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Penggugat tidak pernah dinapahi oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, dimana Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di Dalung hingga saat ini;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang berlangsung lama dan terus menerus, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 22 Desember 2022, sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang dilanjutkan dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa perkara ini?

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di Jalan Raya Sempidi, Dalung No. 46, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Alamat Tergugat tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dimana dalam surat yang dikirimkan kepada Majelis Hakim, Tergugat menyatakan telah menerima panggilan, sehingga berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimban, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3,P-4,P-5, P-6 dan keterangan Saksi-saksi yaitu Ni Wayan Wati dan Ida Ayu Made Ani, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu di Kota Denpasar pada tanggal 02 Juli 2014, yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh Mangku I Nyoman Belot, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-16092014-0002. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama; Putu Genta Nada Tanaya, Laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 25 November 2014, Made Saga Dwa Nuansa, Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 04 Februari 2022, (bukti P-3,P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi mengakibatkan Pengugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan minta untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Maka dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sudah tidak ada harapan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bagi orang tua walaupun telah bercerai, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak Putu Genta Nada Tanaya dan Made Saga Dwa Nusa berada dalam asuhan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah menyerahkan Hak asuh anak kepada Penggugat selaku Ayah kandunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang Ibu, selanjutnya petitum ke- 3 dari gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dan berdasarkan bukti P-2 tentang Akta Perkawinan, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka perceraianya dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, sehingga karenanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat yang berada pada yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Rbg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Menurut Agama Hindu di Kota Denpasar pada tanggal 02 Juli 2014, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama: Mangku I Nyoman Belot, serta Perkawinan Para Pihak telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 16 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-16092014-0002, adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh terhadap Kedua anak Para Pihak yang masing-masing diberi nama:
  - Putu Genta Nada Tanaya, laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 25 November 2014, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-22122014-0036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 24 Desember 2014;
  - Made Saga Dwa Nuansa, laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 04 Pebruari 2022, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-06092022-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 06 September 2022;  
Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 680/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 03 Juli 2023, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 11 September 2023**, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

TTD.

A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Puglig, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses. ....	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan. ....	Rp 264.000,-
4. Penggandaan. ....	Rp 35.000,-
5. Redaksi putusan. ....	Rp 10.000,-
6. Meterai putusan. ....	Rp 10.000,-
Jumlah .....	<b>Rp 399.000,-</b>
( tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),-	